

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia juga makhluk lemah yang tidak akan sempurna dalam mempertahankan kehidupan tanpa bantuan dan peranan orang lain dalam hidupnya. Tentunya hal semacam ini berlaku dalam segala hal, termasuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak cara yang dilakukan Allah SWT dalam menyampaikan rezeki pada hambanya-Nya. Diantaranya adalah dengan bermumalah yang menjadi salah satu aspek pemenuhan hajat hidup manusia.¹

Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling tukar menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.² Muamalah juga dapat dilihat sebagai suatu hukum yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan dunia alam.³

Dalam bermuamalah Allah telah memerintahkan manusia agar menyampaikan amanah dan menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Di dalam muamalah Allah juga melarang melakukan suatu kegiatan untuk tujuan keuntungan pribadi namun merugikan orang lain. Muamalah

¹ Ahma Musaddad (2019), " *Konsep Hutang Piutang Dalam Alquran*", Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, vol.6, No. 2

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3

³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 05

telah mengajarkan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan baik sesuai dengan aturan agama. Sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia harus menjalin hubungan dengan manusia lain dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi.

Ada beberapa macam cara dalam bermuamalah yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antar sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, tolong-menolong, dan rasa saling membutuhkan satu sama lain.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia yang membutuhkan orang lain, namun belum tentu semua orang dapat melaksanakan jual beli dengan baik dan benar. Jual beli merupakan tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan melepas hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.⁴

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

⁴ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

*“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.*⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh mencari harta dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (*an tarāḍhin*) diantara kamu. Dalam praktik jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang sesuai dengan syariah (aturan Islam) dan tentunya tidak ada pihak yang dirugikan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia dengan mudah melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena barang kebutuhan yang diinginkan lengkap dijual di toko-toko terdekat. Seperti halnya dengan Toko Kelontong di Kecamatan Ploso yang menjual lengkap keperluan sehari-hari, sehingga masyarakat sekitar dengan mudah dan praktis mencari keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam melakukan transaksi jual beli di toko kelontong sering terjadi pengembalian uang sisa pembelian yang diganti dengan barang seperti diganti dengan permen, jajan, atau barang lain, ada yang merelakan uang sisa pembelian begitu saja tanpa diganti dengan barang apapun. Ada pula yang mengurangi nominal harga untuk memudahkan

⁵ Departemen Agama RI, dan terjemahannya <https://quran.kemenag.go.id/> pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 11.00

pembayaran, misalnya nominal harga yang harus dibayarkan Rp. 78.400,00- penjual meminta pembeli untuk membayar Rp. 78.000 saja. karena saat ini uang receh memang menjadi suatu masalah yang klasik bagi para pedagang. Sehingga memaksa para pedagang untuk melakukan praktik jual beli penggantian uang sisa pembelian dengan barang lain.

Namun, dalam praktiknya terkadang tidak ada kata sepakat diantara kedua belah pihak , yang tentu di dalamnya harus ada konsep *an tarādhin* (suka sama suka/saling rela). Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah apakah nilai barang yang digunakan sebagai pengganti pengembalian tersebut nilainya sama dengan nominal uang kembalian yang sebenarnya. Apabila nilai barang tersebut lebih kecil atau bahkan lebih besar dari uang tersebut, apakah pembeli rela jika uang sisa pembelian diganti dengan barang lain.

Peristiwa tersebut telah banyak terjadi dalam masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaam. Namun apakah kebiasaan tersebut merupakan hal yang baik dan sesuai dengan syariat islam atau bahkan sebaliknya. *‘Urf* adalah segala hal kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat banyak di suatu daerah, atau dengan kata lain adalah adat masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.⁶

Urf merupakan bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat, artinya sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan

⁶ Firman Arifandi, “*Saat Tradisi Menjadi dalil*”, (Jakarta: Cet Pertama, 2018), 15

dan sudah menyatu dalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun berupa perkataan.

Jika '*urf*' tidak bertentangan dengan agama Islam maka '*urf*' akan terus berjalan. Sebaliknya, jika '*urf*' bertentangan dengan agama Islam, maka Islam akan menyesuaikan agar '*urf*' sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. '*Urf*' yang shahih bisa dijadikan hujjah dalam hukum, hal ini disepakati oleh ulama. Dalam implementasinya, '*Urf*' harus sesuai dengan ajaran syariat Islam dan tidak dapat diterima oleh masyarakat serta berdampak baik. Oleh karena itu hal ini menarik untuk dijadikan penelitian bagaimana “ **Penerapan Prinsip An Taradhin Dalam Praktik Pengembalian Uang Sisa Pembelian Prespektif Urf Pada Toko Kelontong Di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Prinsip *an tarāḍin* pada praktik jual beli di toko kelontong.
2. Kesamaan harga dengan pengembalian uang sisa pembelian yang diganti dengan barang lain.
3. Pengembalian uang sisa pembelian tanpa adanya kata sepakat.
4. Prespektif *Urf* terhadap penerapan prinsip *an tarāḍin*.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian prinsip *an taradin* pada praktik jual dalam prespektif '*urf*' beli di Kecamatan Ploso.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *an tarāḍhin* dalam praktik pengembalian uang sisa pembelian pada toko kelontong di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang?.
2. Bagaimana analisis perspektif '*urf*' terhadap penerapan prinsip *an tarāḍhin* dalam praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang lain?.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik pengembalian uang sisa pembelian pada toko kelontong di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.
 - b. Untuk mengetahui analisis prinsip *an tarāḍhin* terhadap praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang lain ditinjau dari perspektif *urf*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Agar penelitian berguna sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai praktik pengembalian uang sisa pembelian.
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H.I pada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini merupakan upaya untuk menambah pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan, terkait praktik jual beli pengembalian uang sisa pembelian yang diganti dengan barang lain dengan prinsip *an tarāḍhin* dalam tinjauan *urf*.

3) Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, civitas Akademik Fakultas Keislaman Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura.

4) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dengan harapan menjadi bahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan dijadikan penulis referensi sebab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Fatimah yang berjudul “Tinjauan Mashlahah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan di Swalayan

Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi”, Tahun 2016.⁷

Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan mashlahah terhadap pengelolaan sisa kembalian. Metode yang penulis digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data mengamati (observasi) dan wawancara. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah akad pengalihan sisa pengembalian yang tidak bisa dituangkan baik dengan penjelasan secara lisan dan tulisan ketika dilihat dari sisi mashlahah tidak bertentangan dengan syariat, karena kebijakan ini bagian dari kegiatan muamalah yang dibuat untuk menghilangkan kesulitan demi mendapatkan kemaslahatan.

Perbedaan penulis dengan penelitian Lailatul Fatimah adalah pada fokus penelitian, pada penelitian Lailatul Fatimah fokus pada tinjauan mashlahah. Sedangkan fokus dari penelitian penulis adalah penerapan prinsip *an tarāḍhin*. Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian sama-sama meneliti tentang sisa pengembalian pada jual beli.

2. Skripsi oleh Aditya Maulana Saputra yang berjudul “Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Supermarket di Yogyakarta”, Tahun 2018.⁸

⁷ Lailatul Fatimah, “*Tinjauan Masalah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelian di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi*”, Skripsi Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016

⁸ Aditya Maulana Saputra, “*Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Supermarket di Yogyakarta*”, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akibat dan perlindungan hukum terhadap konsumen dari suatu perjanjian yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh supermarket mengenai hak uang kembalian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk menganalisis data yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah pengalihan uang kembalian konsumen dalam perjanjian jual beli pada supermarket baik mengenai perubahan harga, penggantian dengan permen, atau untuk donasi tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak dan dapat digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan sehingga tidak dilakukan sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha. Pelanggaran terhadap konsumen atas hak uang kembalian dalam transaksi jual beli pada supermarket disebabkan oleh kurang mengertinya masyarakat umum sebagai hak-haknya dan sering menganggap sepele atau tidak mau repot.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada akibat hukum pelanggaran hak perlindungan konsumen terhadap sisa uang pembelian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah berfokus pada pengembalian uang sisa pembelian terhadap prinsip *an tarādhin*. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian sama-sama meneliti tentang uang sisa pembelian.

3. Skripsi oleh Iwan Soetrisno yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Atas Uang Sisa Pembelian Dari Pelanggan Yang Tidak Dikembalikan Surya Swalayan”, Tahun 2010.⁹

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi penerimaan atas uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan oleh Surya Swalayan. Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis deskriptif, yang mana menganalisis perlakuan akuntansi keuangan atas uang sisa pembayaran yang tidak dikembalikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas penerimaan uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Uang sisa pembayaran yang tidak dikembalikan memiliki karakteristik antara lain tidak ada pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkannya, oleh karena itu uang sisa pembayaran yang tidak dikembalikan merupakan modal donasi dan bukan merupakan pendapatan lain-lain.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada perlakuan akuntansi atas uang sisa pembayaran, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang pembulatan harga uang sisa pembelian terhadap prinsip *an tarādhin*. Persamaan dengan peneliti sebelumnya adalah pada objek penelitian yang sama yaitu sama-sama meneliti tentang uang sisa pembelian.

⁹ Iwan Soetrisno, “Perlakuan Akuntansi Atas Uang Sisa Pembelian Dari Pelanggan Yang Tidak Dikembalikan Surya Swalayan”, Skripsi Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I (Pendahuluan) :

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar secara keseluruhan dari skripsi. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) :

Menguraikan penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan prinsip an taradin dalam jual beli. Teori yang terletak pada bab ini adalah bab tentang tinjauan umum jual, an taradin, dan 'urf.

BAB III (Metodologi Penelitian) :

Berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang lain.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Analisis) :

Membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data yang mana hal ini akan berisi praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang lain pada toko kelontong.

BAB V (Penutup) :

Berisi rangkuman dari penelitian ini, merupakan jawaban pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.